



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 14 /K/411.101.03/2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM PADA KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH  
PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN - NGAWI-  
KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Secretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2002;
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/363/KPTS/013/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Rencana Ruas Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Kegiatan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono Di Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan, dan/atau tanaman, dan/atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten; dan
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 11 Pebruari 2008

**BUPATI NGANJUK**

**dto.**

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR : 188/ 14 /K/411.101.03/2008**  
**TANGGAL : 11 Pebruari 2008**

**DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA KEGIATAN  
PEMBEBASAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANTINGAN-  
NGAWI-KERTOSONO DI KABUPATEN NGANJUK**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KET</b>
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina I	Muspida Kabupaten Nganjuk	
4.	Pembina II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Ketua Merangkap Anggota	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk	
6.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Camat setempat 7. Kepala Desa/Kelurahan setempat	

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M.Si**

Pembina

NIP. 010 153 759